

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data secara langsung melalui wawancara dengan para ulama sebagai informan utama.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang ada dengan pengumpulan data dan kemudian dianalisis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Pendekatan bertujuan untuk menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan berdasarkan makna dibalik realita.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Karena Banjarmasin memiliki banyak ulama dan tokoh agama yang berperan aktif dalam memberikan pandangan hukum terhadap berbagai

¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*, (Jakarta: KENCANA, 2016) (n.d.), 149.

² Sinta Diana and Angelica Ester Juliana Tampubolon, *Metodologi Peneletian Vokasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2023) (n.d.), hlm. 25.

persoalan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang muamalah. Selain itu, Banjarmasin memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh perairan, seperti sungai dan rawa, yang menjadikan aktivitas memancing sebagai salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada adanya praktik jual beli hewan yang digunakan sebagai umpan pancing, seperti cacing, ulat, dan jenis hewan lainnya.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas Informan
- b. Pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hukum jual beli hewan sebagai umpan pancing
- c. Dasar Hukum yang menjadi acuan para Ulama di Kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapat terkait jual beli

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang diperoleh penulis langsung dari sumber pertama di lapangan.³ Informan dalam penelitian ini adalah para ulama yang dapat memberikan informasi mengenai pendapat mereka tentang hukum jual beli hewan sebagai umpan pancing. Sumber data penelitian ini berasal dari tujuh orang ulama yang berdomisili di kota Banjarmasin. Adapun

³ Soeryono Soekarno and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm.12.

ulama yang dimaksud adalah mereka yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu memiliki majlis ta'lim yang di selenggarakan secara rutin atau mengajar di pondok pesantren, baik yang berda dikota Banjarmasin maupun luar kota Banjarmasin, dengan ketentuan bahwa mereka bertempat tinggal atau berdomisili di kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah:

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan dengan cara bertatap muka. Metode ini bertujuan memperoleh informasi atau keterangan secara langsung sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan peneliti.⁴ Melalui proses wawancara, peneliti memperoleh data informasi, serta berbagai keterangan dari subjek penelitian secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

E. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan seluruh hasil wawancara dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat. Data tersebut kemudian dianalisis secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur

⁴ *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006, hlm.96.

sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian ini.⁵

⁵ “Buku Metode Penelitian Kualitatif. Abdul Fattah,” hlm 34.